



KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-18/DISPAR/000.5/02/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) SERTA PETUGAS KEARSIPAN DINAS PARIWISATA

PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Arsip Dinas Pariwisata yang terdiri dari 1 (satu) Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan 1 (satu) Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA), perlu dilakukan pengelolaan arsip secara baik dan profesional serta memiliki sumber daya manusia sebagai pelaksana pengelola arsip;
- b. bahwa agar arsip dapat tertata dengan rapi, teratur dan mudah ditemukan kembali oleh yang membutuhkan informasi, sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan dan menunjuk petugas kearsipan pada Dinas Pariwisata;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kearsipan baik arsip aktif maupun arsip inaktif seperti tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) di lingkungan Dinas Pariwisata;
- d. bahwa mereka yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Petugas Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 15)
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 91 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kearsipan;

5. Peraturan...

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Kutai Kartanegara;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 54).

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Arsip Nasional, Nomor 22 Tahun 2012 tentang Design Pembinaan Kearsipan pada Pemerintah Daerah;

2. Surat Plt. Bupati Kutai Kartanegara tanggal 19 Maret 2018, Nomor 045/217/DIARPUS-PPK/III/2018 tentang Tindak Lanjut Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) 2018;

3. Surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 09 April 2018, Nomor : 045.3/892/DIARPUS-PPK/IV/2018 tentang Bimbingan dan Konsultasi, Pembinaan Kearsipan Internal 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) di lingkungan Dinas Pariwisata dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk gedung/ruangan sebagai **Record Centre** Dinas Pariwisata.

KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang/UPTD untuk menunjuk Ruangan/Lokasi sebagai **Central File** Bidang/UPTD masing-masing.

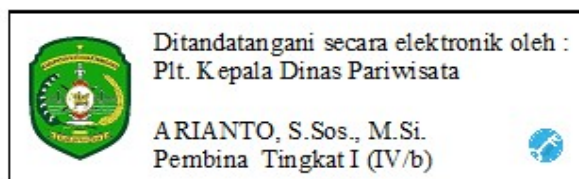
KEEMPAT : Tugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) Dinas Pariwisata mengelola arsip inaktif perangkat daerah yang memiliki masa simpan lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

KELIMA : Tugas Unit Pengolah Pencipta Arsip pada Bidang/Bagian/UPTD di Lingkungan Dinas Pariwisata menciptakan, mendokumentasikan, melakukan pemberkasan, membuat daftar arsip, mengolah arsip menjadi informasi, memberi layanan peminjaman, memelihara arsip dan melakukan penyusutan arsip dinamis.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Unit Kearsipan Perangkat Daerah (UKPD) dan Unit Pengolah Pencipta Arsip (UPPA) di lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 03 Februari 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PLT. KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR : P-18/DISPAR/000.5/02/2025
TANGGAL : 03 Februari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) SERTA PETUGAS
KEARSIPAN DINAS PARIWISATA

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DAN
UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA)
DINAS PARIWISATA

1. UNIT KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH (UKPD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Pembina : Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Pimpinan : Sekretaris Dinas Pariwisata
Sekretaris : Kasubag Umum Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
Anggota : 1. Farida Iswandari, S.Sos : Pengolah Arsip
2. Mirhansyah : Pengolah Arsip
3. Yeni Nuraini, A.Md : Pengolah Arsip
4. Hairun Nisa : Pengolah Arsip

2. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG SEKRETARIAT

Pimpinan : Analis SDM Aparatur
Anggota : 1. Rusminiwati, AA : Pengolah Arsip
2. Ilyas Mulu : Pengolah Arsip
3. Milla Ervina, SE : Pengolah Arsip
4. Edy Suprpto, S.Sos : Pengolah Arsip
5. Awang Syafruddin : Pengolah Arsip

3. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN
USAHA PARIWISATA

Pimpinan : Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Usaha Pariwisata
Anggota : 1. Sri Mariani : Pengolah Arsip
2. Sahidan Noor : Pengolah Arsip

4. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Pimpinan : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
Anggota : 1. Misnawati, S.Sos : Pengolah Arsip
2. Juraidah : Pengolah Arsip

5. UNIT...

5. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pimpinan : Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
Anggota : 1. Murtaati : Pengolah Arsip
2. Rahmanita : Pengolah Arsip

6. UNIT PENGOLAH PENCIPTA ARSIP (UPPA) BIDANG PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pimpinan : Kepala Bidang Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Anggota : 1. Devi Wahyudiyanti : Pengolah Arsip
2. Septi Dwi Muhliza : Pengolah Arsip

Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 03 Februari 2025

